

ANALISIS ISI BERITA KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA *ONLINE* *GORIAU.COM*

¹Taufik Mulia Harahap, ²Elfiandri

^{1,2}Program Studi Ilmu Komunikasi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: taufikmulia8@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu pemberitaan yang sering muncul di media massa. Pemberitaan kekerasan seksual dapat menjadi pisau bermata dua, hal ini dikarenakan pada satu sisi ingin membuat efek jera bagi pelaku, sementara di sisi lainnya media dapat menjadikan penyintas sebagai “korban” untuk kedua kalinya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah isi berita kekerasan seksual di media *online Goriau.com* dengan menggunakan kategori yang telah digunakan sebelumnya oleh Komnas Perempuan yaitu jenis kekerasan seksual, penerapan kode etik jurnalistik, dan pemenuhan hak korban. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan menfokuskan pada isi (*content*) mengenai berita kekerasan seksual pada media *online Goriau.com*. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu, pada kategori jenis kekerasan seksual mengandung 10% kekerasan seksual dengan indikator pemerkosaan memiliki angka persentase tertinggi yaitu 65%. Kemudian pada kategori penerapan kode etik jurnalistik, ada pelanggaran kode etik jurnalistik sebesar 66% dengan persentase pelanggaran terbesar yaitu mengungkap identitas korban dengan persentase sebesar 48%. Lalu untuk pemenuhan hak korban, ada pelanggaran pemenuhan hak korban sebesar 44% dengan persentase pelanggaran terbesar yaitu kembali melakukan replikasi kekerasan sebesar 31%.

Kata kunci: Analisis Isi, Berita, Kekerasan Seksual, Media *Online*

ABSTRACT

Sexual violence is one of the stories that often appears in the mass media. The reporting of sexual violence can be a double-edged knife, this is because on the one hand it wants to create a deterrent effect on the perpetrator, while on the other hand the media can make the survivor a "victim" for the second time.. The formulation of the problem in this research is how is the content of sexual violence news in the online media Goriau.com using the categories previously used by Komnas Perempuan, namely types of sexual violence, application of journalistic code of ethics, and fulfillment of victims' rights. This study uses a quantitative content analysis method with a descriptive approach and focuses on the content of news on sexual violence on the online media Goriau.com. The results obtained were that the category of sexual violence contained 10% sexual violence with the indicator of rape having the highest percentage, namely 65%. Then in the category of applying the journalistic code of ethics, there were violations of the journalistic code of ethics by 66% with the largest percentage of violations, namely revealing the identity of the victim with a percentage of 48%. Then to fulfill the rights of victims, there were violations of the fulfillment of the rights of victims by 44% with the largest percentage of violations, namely returning to replicate violence by 31%.

Kata kunci: Content Analysis, News, Sexual Violence, Online Media

Pendahuluan

Di tengah kompetitifnya persaingan media, berita kejahatan lahir sebagai suatu komoditas yang menjanjikan. Kekerasan seksual termasuk salah satu jenis kasus kejahatan/kriminal yang menarik dan memiliki ketertarikan baik itu dari media massa maupun masyarakat. Adapun kekerasan seksual itu sendiri merupakan suatu tindakan seksual secara

fisik maupun non-fisik oleh seseorang yang memiliki kekuasaan atas korban dengan tujuan memenuhi hasrat seksual pelaku yang tidak dikehendaki oleh korban (Ekawati, 2011).

Kekerasan seksual ini menjadi isu penting sekaligus rumit karena ada ruang yang sangat khas bagi korban. Adanya persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar permasalahan dari kasus kekerasan seksual. Pada kasus ini, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara pelaku dan korban yang mana diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban (Rossy, 2015). Namun, jika diamati secara kritis, berita kekerasan seksual belum memperhatikan penderitaan penyintas sebagai korban. Media umumnya hanya menonjolkan sensasi dan dramatisasi pada berita kekerasan seksual.

Pemberitaan pada kasus kekerasan seksual ini juga seringkali menjadi seperti halnya pisau bermata dua. Karena di satu sisi ingin membuat efek jera bagi pelaku, sementara di sisi lainnya media malah menjadikan penyintas sebagai “korban” untuk kedua kalinya. Hal ini terjadi ketika media memberitakan kasus kekerasan seksual dengan melakukan unsur *pornographizing* secara sensasional bahkan “cabul”, sehingga yang ditampilkan menimbulkan rangsangan atau imajinasi seksual demi mendapatkan banyak pembaca dan menyampingkan apa yang dirasakan oleh korban.

Selain itu, media juga kerap kali melanggar kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kekerasan seksual seperti mengungkap identitas korban secara gamblang seperti nama, alamat, pekerjaan, usia, akun media sosial, hingga foto diri. Dalam hal ini, sama saja media membuka akses informasi korban kepada publik. Selanjutnya, mengenai identitas korban kekerasan seksual ini berita perkosaan dan pelecehan seksual memang telah diakui sebagai komoditas yang menjanjikan ditengah kompetitifnya persaingan media. Hal ini menjadikan antar satu media dengan yang lain berlomba-lomba untuk memberikan keterangan yang rinci bagi kasus tersebut. Namun, yang menjadi keprihatinan ketika keterangan rinci tersebut mengacu kepada identitas korban (Afridah, 2014). Tidak hanya itu, dalam pemenuhan hak korban media juga sering melakukan stigmatisasi bahwa korbanlah yang menjadi pemicu kekerasan terjadi dengan menggunakan diksi seperti korban “cantik”, “seksi”, “molek”, “pakaian seksi”, dan lain sebagainya. Kemudian, media juga sering menggunakan diksi dan narasumber yang bias pula.

Cara pemberitaan yang kerap mensubordinasikan korban kekerasan seksual ini juga dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang jika diterapkan dalam situasi yang umum menghasilkan bahasa yang seksis dan bias gender. Terutama pada kasus perkosaan, jurnalis biasanya mengganti kata memerkosa dengan kata menggagahi, menggauli, merenggut keperawanan dan sebagainya (Abrar, A. N, 1995).

Kesalahan-kesalahan seperti ini tentunya akan memunculkan stigma bahwa penyintaslah yang bersalah dan penghakiman dari masyarakat akan mengikuti kemudian bisa jadi masyarakat berbalik menyerang korban. Padahal, seharusnya media punya peran penting untuk membantu pemulihan penyintas dengan memperhatikan aspek dasar memberitakan kasus kekerasan seksual seperti sumber berita (keterangan tim penyidik, polisi, dan lembaga hukum yang menangani kasus tersebut), perlindungan privasi, dan jalan keluar bagi penyintas.

Goriau.com merupakan salah satu media *online* yang berada di Riau dan kantornya berada di Pekanbaru. Selaku media *online* yang selalu *update* dan telah terdaftar di dewan pers yang telah terverifikasi administrasi dan faktual, pemberitaan kasus kekerasan seksual yang disajikan oleh *Goriau.com* tentunya akan dibaca masyarakat. Bagaimana isi yang disajikan oleh *Goriau.com* mengenai kasus kekerasan seksual akan berdampak terhadap pelaku maupun korban. Terhitung sejak Januari-Desember 2019, *Goriau.com* telah menerbitkan berita kekerasan seksual berdasarkan definisi jenis kekerasan seksual yang dibuat Komnas Perempuan sebanyak 222 berita kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah isi berita kekerasan seksual yang dimuat media *online Goriau.com*? Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapat gambaran tentang isi pemberitaan kekerasan seksual di media *online Goriau.com*, yaitu mengenai jenis kekerasan seksual, penggunaan kode etik jurnalistik, dan pemenuhan hak korban. Adapun manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberi informasi dan manfaat khususnya bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi terutama konsentrasi Jurnalistik dan pihak lain yang meneliti terhadap media massa terutama media *online*. Serta mengembangkan wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dalam bidang jurnalistik tentang penulisan berita kekerasan seksual.

Konsep operasional mengenai berita kekerasan seksual pada penelitian ini diambil berdasarkan kategorisasi yang dibuat oleh Komnas Perempuan. Kategorisasi ini sebelumnya sudah digunakan oleh Komnas Perempuan pada "*Analisa Media: Sejauhmana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan Seksual (Januari-Desember 2015)*" mengenai analisis isi berita kekerasan seksual pada 9 media di Indonesia. Adapun 3 kategorisasinya yaitu: (1) Jenis kekerasan seksual berdasarkan definisi yang dibuat oleh Komnas Perempuan, antara lain: a) Perkosaan; b) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; c) Pelecehan Seksual; d) Eksploitasi Seksual; e) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; f) Prostitusi Paksa; g) Perbudakan Seksual; h) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; i) Pemaksaan kehamilan; j) Pemaksaan Aborsi; k) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; l) Penyiksaan Seksual; m) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; n) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan o) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, (2) Penerapan kode etik jurnalistik (tidak mengungkap identitas korban, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak mengungkap identitas pelaku anak, dan tidak mengandung informasi cabul dan sadis), (3) Pemenuhan hak korban (tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, tidak mengukuhkan stereotype kepada korban, tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias (yang tidak ada kaitannya dengan substansi pemberitaan), dan tidak kembali melakukan replikasi kekerasan).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang berorientasi pada hasil yang bersifat pasti dan jelas. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi kuantitatif lebih memfokuskan pada isi berita yang tampak (tersurat/manifest/nyata), untuk menjelaskan hal-hal yang tersirat sesuai dengan pedoman bahasa jurnalistik yang baik dan benar (*latent*) (Rachmat Kriyanto, 2008).

Populasi pada penelitian ini adalah berita kekerasan seksual yang dimuat *Goriau.com* pada periode Januari-Desember 2019 yaitu sebanyak 222 berita. Penarikan sampel dilakukan menggunakan metode penarikan sampel acak (*probability sampling*) menggunakan angka acak. Untuk penentuan jumlah sampel digunakan rumus Slovin dengan mengambil toleransi *error* sebesar 5%. Maka sampel yang didapat yaitu sebanyak 143 sampel.

Setelah penarikan sampel, maka selanjutnya yaitu uji validitas dan reliabilitas. Validitas memastikan apakah alat ukur yang digunakan oleh penelitian sah (valid) dan karenanya dapat menjamin bahwa temuan-temuan dalam penelitian juga dihasilkan dari pengukuran yang tepat. Setelah itu dilakukan uji reliabilitas data yang diperoleh antara *coder 1* dan *coder 2* menggunakan rumus Holsti.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut. Pengolahan coding dilakukan secara kuantitatif yaitu distribusi frekuensi. Untuk mendistribusikan frekuensi, tahap selanjutnya adalah menghitung persentase dari setiap unit

analisis. Selanjutnya berita melalui proses coding dan distribusi frekuensi maka peneliti kemudian melakukan rekap data. Hasil rekapan data tersebut selanjutnya dideskripsikan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi berita kekerasan seksual pada *Goriau.com* dengan meneliti 143 sampel berita kekerasan seksual yang dimuat pada *Goriau.com* periode berita Januari-Desember 2019 dengan 3 kategorisasi yaitu jenis berita kekerasan seksual, penerapan kode etik jurnalistik (tidak mengungkap identitas korban, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak mengungkap identitas pelaku anak, dan tidak mengandung informasi cabul dan sadis), dan pemenuhan hak (tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias, dan tidak kembali melakukan replikasi kekerasan). Adapun hasil temuan dari 143 sampel penelitian ini per kategorinya adalah sebagai berikut:

Kategori Jenis Kekerasan Seksual

Pada table di bawah ini, merupakan hasil rekapitulasi data kategori jenis kekerasan antara *coder 1* dan *coder 2* yang terdiri dari 15 instrumen jenis kekerasan seksual. Adapun hasil rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil 143 Sampel Berita Kekerasan Seksual di Media Online *Goriau.com* Kategori Jenis Kekerasan Seksual

Edisi	Instrumen	Coder 1	Coder 2
Berita 1-143z	1. Pemerkosaan	93	89
	2. Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan	7	5
	3. Pelecehan seksual	22	41
	4. Eksploitasi seksual	11	3
	5. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual	4	0
	6. Prostitusi paksa	2	2
	7. Perbudakan seksual	0	0
	8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung	0	0
	9. Pemaksaan kehamilan	0	0
	10. Pemaksaan aborsi	0	0
	11. Pemaksaan kontrasepsi dan strelisasi	1	
	12. Penyiksaan seksual	3	3
	13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual	0	0
	14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan	0	0
	15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama	0	0
Jumlah		143	143

Berdasarkan rekapitulasi data tabel 1 di atas, maka pada 143 sampel berita kekerasan yang dimuat media *online Goriau.com* berkaitan dengan kategori jenis kekerasan seksual yang terdiri dari 15 instrumen, menurut *coder 1* ada 93 indikasi pada instrumen pemerkosaan; 7 indikasi pada instrumen intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; 22 indikasi pada instrumen pelecehan seksual; 11 indikasi pada instrumen eksploitasi seksual; 4 indikasi pada instrumen perdagangan perempuan untuk tujuan seksual; 2 indikasi pada

instrumen prostitusi paksa; 1 indikasi pada instrumen pemaksaan kontrasepsi dan strelisasi; 3 indikasi pada instrumen penyiksaan seksual; sedangkan 7 instrumen lainnya tidak ada indikasi atau tidak terpenuhi. Sedangkan menurut *coder 2* ada 89 indikasi pada instrumen pemerkosaan; 5 indikasi pada instrumen intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan; 41 indikasi pada instrumen pelecehan seksual; 3 indikasi pada instrumen eksploitasi seksual; 2 indikasi pada instrumen prostitusi paksa; 3 indikasi pada instrumen penyiksaan seksual; sedangkan 8 instrumen lainnya tidak ada indikasi atau tidak terpenuhi.

Kategori Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Pada table di bawah ini, merupakan hasil rekapitulasi data kategori penerapan kode etik jurnalistik antara *coder 1* dan *coder 2* yang terdiri dari 4 instrumen. Adapun hasil rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil 143 Sampel Berita Kekerasan Seksual di Media *Online Goriau.com* Kategori Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Edisi	Instrumen	Coder 1	Coder 2
Berita 1-143	1. Tidak mengungkap identitas korban	74	96
	2. Tidak mencampurkan fakta dan opini	121	116
	3. Tidak mengungkap identitas pelaku anak	138	140
	4. Tidak mengandung informasi cabul dan sadis	123	119
Jumlah		456	471

Berdasarkan rekapitulasi data tabel 2 di atas, maka pada 143 sampel berita kekerasan yang dimuat media *online Goriau.com* berkaitan dengan kategori penerapan kode etik jurnalistik yang terdiri dari 4 instrumen, pada instrumen tidak mengungkap identitas korban ada 74 indikasi terpenuhi menurut *coder 1*, sedangkan menurut *coder 2* ada 96 indikasi terpenuhi; pada instrumen tidak mencampurkan fakta dan opini ada 121 indikasi terpenuhi menurut *coder 1*, sedangkan menurut *coder 2* ada 116 indikasi terpenuhi; pada instrumen tidak mengungkap identitas pelaku anak ada 138 indikasi terpenuhi menurut *coder 1*, sedangkan menurut *coder 2* ada 140 indikasi terpenuhi; pada instrumen tidak mengandung informasi cabul dan sadis ada 123 indikasi terpenuhi menurut *coder 1*, sedangkan menurut *coder 2* ada 119 indikasi terpenuhi.

Kategori Pemenuhan Hak Korban

Pada table di bawah ini, merupakan hasil rekapitulasi data kategori pemenuhan hak korban antara *coder 1* dan *coder 2* yang terdiri dari 6 instrumen. Adapun hasil rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil 143 Sampel Berita Kekerasan Seksual di Media *Online Goriau.com* Kategori Pemenuhan Hak Korban

Edisi	Instrumen	Coder 1	Coder 2
Berita 1-143	1. Tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan	131	121
	2. Tidak mengukuhkan stereotip kepada korban	135	135
	3. Tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban	137	133
	4. Tidak menggunakan diksi yang bias	128	129
	5. Tidak menggunakan narasumber yang bias	121	129
	6. Tidak kembali melakukan replikasi kekerasan	99	114
Jumlah		751	761

Berdasarkan rekapitulasi data tabel 3 di atas, maka pada 143 sampel berita kekerasan yang dimuat media *online Goriau.com* berkaitan dengan kategori pemenuhan hak korban, dari 6 instrumen, pada instrumen tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan ada 131 indikasi terpenuhi menurut *coder 1*, sedangkan menurut *coder 2* ada 121 indikasi terpenuhi; pada instrumen tidak mengukuhkan stereotipe kepada korban ada 135 indikasi terpenuhi menurut *coder 1* dan *coder 2*; pada instrumen tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban ada 137 indikasi terpenuhi menurut *coder 1*, sedangkan menurut *coder 2* ada 133 indikasi terpenuhi; pada instrumen tidak menggunakan diksi bias ada 128 indikasi terpenuhi menurut *coder 1*, sedangkan menurut *coder 2* ada 129 indikasi terpenuhi; pada instrumen tidak menggunakan narasumber bias ada 121 indikasi terpenuhi menurut *coder 1*, sedangkan menurut *coder 2* ada 129 indikasi terpenuhi; dan pada instrumen tidak kembali melakukan replikasi kekerasan ada 99 indikasi terpenuhi menurut *coder 1*, sedangkan menurut *coder 2* ada 114 indikasi terpenuhi.

Pembahasan

Pembahasan penelitian penulis yaitu akan menganalisa data yang sudah disajikan pada hasil penelitian di atas sesuai dengan permasalahan, yaitu bagaimanakah isi berita kekerasan seksual di media *online Goriau.com* dengan menggunakan kategori yang telah dibuat oleh Komnas Perempuan. Adapun kategori untuk menjawab permasalahan tersebut yaitu: jenis kekerasan seksual, penerapan kode etik jurnalistik, dan pemenuhan hak korban.

Adapun tujuan dari analisa dari data ini adalah untuk menjawab rumusan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Penulis telah menemukan hasil data pada berita kekerasan seksual yang dimuat *Goriau.com* periode Januari-Desember 2019. Berdasarkan hasil temuan tersebut, maka selanjutnya dengan memberikan jumlah frekuensi pada masing-masing instrumen penelitian, maka penulis dapat mengelola hasil data tersebut. Penulis akan melihat bagaimana isi berita kekerasan seksual yang dimuat media *online Goriau.com*. Berikut pembahasan dari hasil temuan di atas:

Uji Reliabilitas

Sebelum memasuki hasil proses penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan uji reliabilitas data untuk menguji validitas alat ukur yang telah dijabarkan pada penyajian data sebelumnya, untuk mengetahui sejauh mana alat ukur dapat dipercaya. Hasil uji reliabilitas yang diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan rumus Holsti yang mana derajat kesamaan harus mencapai 70% atau 0,7. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7 berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi jika angka di bawah 0,7 berarti alat ukur (*coding sheet*) bukan alat yang reliabel.

Adapun rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut, rumus Holsti :

$$\text{Reliabilitas antar-coder} = \frac{2M}{N1+N2}$$

Keterangan:

M = Jumlah *coding* yang sama disetujui oleh masing-masing *coder*

N1 = Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder 1*

N2 = Jumlah *coding* yang dibuat oleh *coder 2*

Maka, berdasarkan dari penyajian data sebelumnya, hasil uji reliabilitas pada penelitian ini adalah:

Perhitungan Reliabilitas Kategori Jenis Kekerasan Seksual

Berdasarkan pada hasil temuan, untuk kategori jenis kekerasan seksual, hasil *coding* dari media *online Goriau.com*, menunjukkan bahwa kedua *coder* memiliki kesepakatan 108 berita dari 143 sampel berita yang peneliti lakukan. Berikut hasil rekap dari penyajian data untuk kategori jenis kekerasan seksual:

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Temuan Kategori Jenis Kekerasan Seksual

No	Instrumen	N1	N2	M
1	Pemerksaan	93	89	79
2	Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan	7	5	3
3	Pelecehan seksual	22	41	20
4	Eksplorasi seksual	11	3	3
5	Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual	4	0	0
6	Prostitusi paksa	2	2	1
7	Perbudakan seksual	0	0	
8	Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung	0	0	0
9	Pemaksaan kehamilan	0	0	0
10	Pemaksaan aborsi	0	0	0
11	Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi	1		0
12	Penyiksaan seksual	3	3	2
13	Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual	0	0	0
14	Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan	0	0	0
15	Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama	0	0	0
Jumlah		143	143	108

Berdasarkan data tabel 4 di atas, maka uji reliabilitas pada kategori jenis kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1+N2} = \frac{2 \times 108}{143+143} = \frac{216}{286} = 0.75$$

Maka, hasil uji reliabilitas pada kategori jenis kekerasan seksual mencapai angka 0.75. Hal ini menunjukkan bahwa unit analisis tersebut dapat dikatakan reliable karena nilainya di atas 0.7.

Perhitungan Reliabilitas Kategori Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Berdasarkan data hasil temuan, untuk kategori penerapan kode etik jurnalistik, hasil *coding* dari media *online Goriau.com*, menunjukkan bahwa kedua *coder* memiliki kesepakatan 113 berita dari 143 sampel berita yang peneliti lakukan pada instrumen tidak mengungkap identitas korban, 106 berita dari 143 sampel pada instrumen tidak mencampurkan fakta dan opini, 139 berita dari 143 sampel pada instrumen tidak mengungkap identitas pelaku anak, dan 127 berita dari 143 sampel pada instrumen tidak mengungkap informasi cabul dan sadis. Berikut hasil rekap dari penyajian data berita tabel 1 untuk unit analisis penerapan kode etik jurnalistik:

Tabel 5. Rekapitulasi Hasil Temuan Kategori Penerapan Kode Etik Jurnalistik

No	Instrumen	N1	N2	M
1	Tidak mengungkap identitas korban	143	143	113
2	Tidak mencampurkan fakta dan opini	143	143	106
3	Tidak mengungkap identitas pelaku anak	143	143	139
4	Tidak mengandung informasi cabul dan sadis	143	143	127
Jumlah		572	572	485

Berdasarkan data tabel 5, uji reliabilitas pada kategori penerapan kode etik jurnalistik adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1+N2} = \frac{2 \times 485}{572+572} = \frac{970}{1144} = 0.84$$

Hasil uji reliabilitas pada kategori penerapan kode etik jurnalistik mencapai angka 0.84. Hal ini menunjukkan bahwa unit analisis penerapan kode etik jurnalistik dapat dikatakan reliable karena hasilnya di atas 0.7.

Perhitungan Reliabilitas Kategori Pemenuhan Hak Korban

Berdasarkan penyajian data hasil, untuk kategori pemenuhan hak korban, maka hasil *coding* dari media *online Goriau.com* menunjukkan bahwa kedua *coder* memiliki kesepakatan 123 berita dari 143 sampel berita yang peneliti lakukan pada instrumen tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, 129 berita dari 143 sampel pada instrumen tidak mengukuhkan stereotip kepada korban, 131 berita dari 143 sampel pada instrumen tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban, 120 berita dari 143 sampel pada instrumen tidak menggunakan diksi yang bias, 111 berita dari 143 sampel pada instrumen tidak menggunakan narasumber yang bias, dan 107 berita dari 143 sampel pada instrument tidak kembali melakukan replikasi kekerasan. Berikut hasil rekap dari penyajian data berita tabel 1 untuk unit analisis pemenuhan hak korban:

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Temuan Kategori Pemenuhan Hak Korban

No	Instrumen	N1	N2	M
1	Tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan	143	143	123
2	Tidak mengukuhkan stereotip kepada korban	143	143	129
3	Tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban	143	143	131
4	Tidak menggunakan diksi yang bias	143	143	120
5	Tidak menggunakan narasumber yang bias	143	143	111
6	Tidak kembali melakukan replikasi kekerasan	143	143	107
Jumlah		858	858	721

Berdasarkan data tabel 6, uji reliabilitas pada kategori pemenuhan hak korban adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{N1+N2} = \frac{2 \times 721}{858+858} = \frac{1442}{1716} = 0.84$$

Hasil uji reliabilitas pada kategori pemenuhan hak korban mencapai angka 0.84. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen ini dapat dikatakan reliable karena nilainya di atas 0.70.

Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual di Media *Online Goriau.com*

Pada penelitian ini, peneliti akan menganalisis bagaimana isi berita kekerasan seksual di media *online Goriau.com*. Adapun kategori yang akan dianalisis yaitu jenis berita kekerasan seksual, penerapan kode etik jurnalistik (tidak mengungkap identitas korban, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak mengungkap identitas pelaku anak, dan tidak mengandung informasi cabul dan sadis), dan pemenuhan hak (tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban, tidak menggunakan diksi yang bias, tidak menggunakan narasumber yang bias, dan tidak kembali melakukan replikasi kekerasan). Adapun alat ukur yang digunakan untuk menganalisis kategori tersebut adalah perhitungan persentase melalui distribusi frekuensi. Maka, analisis isi berita kekerasan seksual di media *online Goriau.com* untuk setiap kategorinya adalah sebagai berikut:

Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Kategori Jenis Kekerasan Seksual yang Dimuat *Goriau.com*

Pada table di bawah ini, merupakan hasil temuan data dari 15 instrumen unit analisis jenis kekerasan seksual, terdapat 8 instrumen yang memiliki frekuensi seperti yang telah dipaparkan pada hasil temuan di atas. Berikut penyajian frekuensi dan persentase dari 8 instrumen tersebut:

Tabel 7. Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Kategori Jenis Kekerasan Seksual

No	Instrumen	Frekuensi
1	Pemeriksaan	93
2	Pelecehan seksual	22
3	Eksplorasi seksual	11
4	Intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan	7
5	Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual	4
6	Penyiksaan seksual	3
7	Prostitusi paksa	2
8	Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi	1
Jumlah		143

Berdasarkan data tabel 7 di atas, hasil penelitian menunjukkan dari 143 sampel berita kekerasan seksual yang diteliti pada media *online Goriau.com*, posisi pertama jenis berita kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan yaitu berita pemeriksaan yang berjumlah 93 berita dengan persentase 65%, posisi kedua yaitu jenis berita pelecehan seksual yang berjumlah 22 berita dengan persentase 15%, yang ketiga yaitu jenis berita eksplorasi seksual yang berjumlah 11 berita dengan persentase 8%, posisi keempat yaitu berita intimidasi seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan yang berjumlah 7 berita dengan persentase 5%, posisi kelima yaitu jenis berita perdagangan perempuan untuk tujuan seksual yang berjumlah 4 berita dengan persentase 3%, posisi keenam yaitu berita jenis penyiksaan seksual yang berjumlah 3 berita dengan persentase 2%, dan yang terakhir dengan masing-masing persentase 1% yaitu berita pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi berjumlah 1 berita, sedangkan prostitusi paksa berjumlah 2 berita.

Hal ini memperlihatkan bahwa berita pemerkosaan merupakan berita jenis kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan oleh *Goriau.com* yang dimuat pada Januari-Desember 2019.

Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Kategori Penerapan Kode Etik Jurnalistik yang Dimuat *Goriau.com*

Pada table di bawah ini, merupakan hasil temuan penyajian data frekuensi pada kategori penerapan kode etik jurnalistik yang terdiri dari 4 instrumen. Adapun penyajian datanya sebagai berikut:

Tabel 8. Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Kategori Penerapan Kode Etik Jurnalistik

No	Instrumen	Frekuensi
1	Tidak mengungkap identitas korban	74
2	Tidak mencampurkan fakta dan opini	121
3	Tidak mengungkap identitas pelaku anak	138
4	Tidak mengandung informasi cabul dan sadis	123
Jumlah		456

Berdasarkan tabel 8 di atas, hasil penelitian dari 143 berita sampel pada 4 instrumen kategori penerapan kode etik jurnalistik, dapat disimpulkan bahwa instrumen tidak mengungkap identitas pelaku anak memiliki persentase yang paling tinggi yaitu sebesar 97% dari 138 berita, sedangkan 3% sisanya dari 5 berita ada mengungkap identitas pelaku anak. Selanjutnya yaitu tidak mengandung informasi cabul dan sadis yang memiliki persentase sebesar 86% dari 123 berita, sedangkan sisanya yaitu 20 berita dengan persentase 14% ada mengandung informasi cabul dan sadis. Diurutan ke tiga yaitu tidak mencampurkan fakta dan opini yang memiliki persentase sebesar 85% dari 121 berita, sedangkan 22 berita sisanya ada mencampurkan fakta dan opini dengan persentase 15%. Untuk posisi terakhir yaitu tidak mengungkap identitas korban memiliki persentase sebesar 52% dari 74 berita, sedangkan sisanya 69 berita dengan persentase 48% ada unsur mengungkap identitas korban. Maka, artinya instrumen yang memiliki angka persentase pelanggaran kode etik paling tinggi yaitu tidak mengungkap identitas korban sebesar 48%, kemudian tidak mencampurkan fakta dan opini sebesar 15%, tidak mengandung informasi cabul dan sadis sebesar 14%, dan yang terakhir tidak mengungkap identitas pelaku anak 3%.

Setelah mendapatkan hasil dari setiap instrumen penerapan kode etik jurnalistik, maka dapat ditarik kesimpulan untuk melihat persentase keseluruhan unit analisis tersebut dengan cara distribusi yaitu ada 80% penerapan kode etik jurnalistik dari 456 frekuensi, sedangkan 20% sisanya ada pelanggaran kode etik jurnalistik dalam penulisan berita kekerasan seksual.

Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Kategori Pemenuhan Hak Korban yang Dimuat *Goriau.com*

Berikut hasil temuan rekapitulasi data dari penyajian hasil data untuk kategori pemenuhan hak korban yang terdiri dari 6 instrumen.

Tabel 9. Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Kategori Pemenuhan Hak Korban

No	Instrumen	Frekuensi
1	Tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan	131
2	Tidak mengukuhkan stereotip kepada korban	135
3	Tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban	137
4	Tidak menggunakan diksi yang bias	128
5	Tidak menggunakan narasumber yang bias	121
6	Tidak kembali melakukan replikasi kekerasan	99
Jumlah		751

Berdasarkan tabel 9 di atas, hasil penelitian dari 143 berita sampel, dari 6 instrumen kategori pemenuhan hak korban, dapat disimpulkan bahwa untuk instrumen tidak kembali melakukan penghakiman terhadap korban memiliki angka persentase tertinggi yaitu sebesar 96% dari 137 berita, sedangkan sisanya yaitu 4% dari 6 berita artinya ada kembali melakukan penghakiman terhadap korban. Selanjutnya yaitu instrumen tidak mengukuhkan stereotip kepada korban dengan persentase sebesar 94% dari 135 berita, sedangkan sisanya yaitu 8 berita dengan persentase sebesar 6% ada mengandung unsur pengukuhan stereotip kepada korban. Untuk posisi ketiga yaitu tidak melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan memiliki angka persentase sebesar 92% dari 131 berita, sedangkan sisanya yaitu 12 berita dengan persentase sebesar 8% ada mengandung unsur melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan. Lalu di posisi ke empat yaitu tidak menggunakan diksi yang bias memiliki angka persentase sebesar 90% dari 128 berita, sedangkan sisanya yaitu 15 berita dengan persentase sebesar 10% ada mengandung unsur penggunaan diksi yang bias. Selanjutnya yaitu item tidak menggunakan narasumber yang bias dengan persentase sebesar 85% dari 121 berita, 22 berita sisanya dengan persentase 15% ada mengandung unsur penggunaan narasumber yang bias. Sementara untuk posisi terakhir, yaitu tidak kembali melakukan replikasi kekerasan memiliki persentase sebesar 69% dari 99 berita, sedangkan 44 berita sisanya ada mengandung unsur kembali melakukan replikasi kekerasan dengan persentase sebesar 31%. Maka, artinya instrumen yang memiliki angka persentase pelanggaran atas hak korban paling tinggi yaitu kembali melakukan replikasi kekerasan sebesar 31%, menggunakan narasumber yang bias 15%, menggunakan diksi yang bias 10%, melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan 8%, mengukuhkan stereotip kepada korban 6%, dan yang terakhir kembali melakukan penghakiman terhadap korban 4%.

Setelah mendapatkan hasil dari setiap instrumen unit analisis pemenuhan hak korban, maka dapat ditarik kesimpulan untuk melihat persentase keseluruhan unit analisis tersebut dengan cara distribusi frekuensi yaitu mencapai 88% pemenuhan hak korban dari 751 frekuensi, sedangkan 12% sisanya tidak memenuhi hak korban dalam penulisan berita kekerasan seksual.

Analisis Isi Berita Kekerasan Seksual Di Media Online *Goriatu.com*

Pada kajian kali ini, akan disajikan hasil rekapitulasi data berdasarkan kategori yang telah ditentukan untuk melihat secara keseluruhan bagaimana isi berita kekerasan seksual di media online *Goriatu.com*. Adapun hasilnya dapat dilihat pada table 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Rekapitulasi Data Analisis Isi Berita Kekerasan Selsual di Media *Online Goriau.com*

No	Unit Analisis	Frekuensi	Persentase (%)
1	Jenis Kekerasan Seksual	143	10%
2	Penerapan Kode Etik Jurnalistik	456	34%
3	Pemenuhan Hak Korban	751	56%
Jumlah		1350	100%

Berdasarkan rekapitulasi data tabel 10 di atas, maka data yang ditemukan pada isi berita kekerasan seksual yang dimuat media *online Goriau.com* periode Januari-Desember 2019 dengan cara distribusi frekuensi adalah sebagai berikut:

Kategori Jenis Kekerasan Seksual

Berdasarkan hasil dari tabel 10 di atas, bahwa dari 1350 jumlah nilai pemberitaan, berkaitan dengan kategori jenis kekerasan seksual, maka sebanyak 143 frekuensi atau sebesar 10% mengandung isi berita kekerasan seksual. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mengenai berita kekerasan seksual pada kategori jenis kekerasan seksual ada 10% mengandung isi berita kekerasan seksual berdasarkan kategori jenis kekerasan seksual, sedangkan 90% tidak mengandung isi berita kekerasan seksual.

Kategori Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Dari rekapitulasi data pada table 10 di atas, bahwa dari 1350 jumlah nilai pemberitaan, berkaitan dengan kategori penerapan kode etik jurnalistik, maka sebanyak 456 frekuensi atau persentase sebesar 34% ada mengandung penerapan kode etik jurnalistik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mengenai berita kekerasan seksual pada kategori penerapan kode etik jurnalistik ada 34% penerapan kode etik jurnalistik, artinya ada 66% pelanggaran kode etik jurnalistik.

Kategori Pemenuhan Hak Korban

Melalui rekapitulasi data tabel 10 di atas, bahwa dari 1350 jumlah nilai pemberitaan, berkaitan dengan kategori pemenuhan hak korban, maka sebanyak 751 frekuensi atau persentase sebesar 56% ada mengandung pemenuhan hak korban. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mengenai berita kekerasan seksual pada kategori pemenuhan hak korban ada 56% mengandung pemenuhan hak korban. Artinya 44% sisanya tidak melakukan pemenuhan hak korban dari pemberitaan kekerasan seksual.

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi berita kekerasan seksual pada media *online Goriau.com*, dengan meneliti berita kekerasan seksual bulan Januari-Desember 2019. Peneliti menggunakan 3 kategori penelitian, yaitu jenis kekerasan seksual, penerapan kode etik jurnalistik, dan pemenuhan hak korban. Berdasarkan hasil temuan dan analisis di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Penelitian ini menunjukkan bahwa, hasil pada kategori jenis kekerasan seksual mengandung 10% kekerasan seksual dari seluruh jumlah nilai unit analisis. Dimana instrumen pemerkosaan merupakan berita kekerasan seksual yang paling banyak diberitakan oleh media *online Goriau.com* dengan persentase sebesar 65%; (2) Pada hasil penelitian penerapan kode etik jurnalistik, hasil dari seluruh

jumlah nilai unit analisis, menunjukkan bahwa kategori penerapan kode etik jurnalistik memiliki angka persentase sebesar 34%, dan 66% pelanggaran kode etik jurnalistik. Adapun instrumen pelanggaran yang paling banyak diberitakan yaitu mengungkap identitas korban dengan persentase sebesar 48%, kemudian tidak mencampurkan fakta dan opini sebesar 15%, tidak mengandung informasi cabul dan sadis sebesar 14%, dan yang terakhir tidak mengungkap identitas pelaku anak 3%; (3) Hasil penelitian pada pemenuhan hak korban menunjukkan bahwa media *online Goriau.com* masih belum menuliskan pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Kesimpulan dari hasil seluruh jumlah nilai unit analisis pada kategori pemenuhan hak korban yaitu sebesar 56% ada mengandung pemenuhan hak korban, sedangkan 44% sisanya melakukan pelanggaran pemenuhan hak korban. Adapun instrumen pelanggaran yang paling banyak dilakukan yaitu kembali melakukan replikasi kekerasan sebesar 31%, menggunakan narasumber yang bias 15%, menggunakan diksi yang bias 10%, melakukan stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan 8%, mengukuhkan stereotip kepada korban 6%, dan yang terakhir kembali melakukan penghakiman terhadap korban 4%.

Referensi

Buku:

Abrar, A. N. (1995). *Mengurai Permasalahan Jurnalisme*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.

Kriyanto, Rachmat. (2008). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana.

Artikel jurnal:

Afridah. (2014). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Media Massa Cetak: Analisis Isi Surat Kabar Lampu Hijau. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1).

N. K., E., Dwipayanti, N., & Wulandari, L. (2012). Pembentukan Kelompok Anti Kekerasan Seksual Anak (KAKSA) Pada Komunitas Kader di Desa Sanur Kaja Denpasar. *Buletin Udayana Mengabdi*, 10(2)

Rosy, A. E., & Wahid, U. (2015). Analisa Isi Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan Media Online Detik.Com. *Jurnal Komunikasi*, 7(2).